

**KEWAJIBAN MENANAM POHON SEBAGAI SYARAT
TAMBAHAN UNTUK MENIKAH
(PEMAHAMAN ADMINISTRATOR PERKAWINAN DAN PRAKTIK
AKTUAL DI WILAYAH KUA KECAMATAN PANEKAN)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

MIFTAH FARID GHIFFARI

21103050022

PEMBIMBING :

MUHAMMAD JIHADUL HAYAT, S.H.I., M.H..

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Perkawinan dalam Islam memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar sah menurut agama. Syarat tersebut telah diatur menurut agama masing-masing. Namun, ternyata untuk syarat perkawinan tidak hanya terbatas pada syarat materil sebagaimana yang diatur dalam fikih, tetapi juga terdapat syarat ‘tambahan yang unik’ yang bersifat administratif yakni kewajiban menanam pohon. Hal ini terjadi di Kabupaten Magetan. Di Kabupaten Magetan, terdapat syarat tambahan dalam administrasi pernikahan, yaitu kewajiban menanam pohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon. Peraturan ini mengharuskan calon pengantin menanam pohon sebelum mendapatkan rekomendasi pengantar nikah dari kepala desa atau lurah. Meskipun bertujuan untuk mendukung kelestarian lingkungan, kebijakan ini tidak diatur di dalam persyaratan menikah dalam hukum Islam maupun hukum Positif yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan aturan ini di Kabupaten Magetan khususnya di wilayah KUA Kecamatan Panekan, untuk mengetahui pemahaman dan praktik kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan metode kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan penghulu, aparat KUA dan perangkat desa yang bertugas mengurus dokumen persyaratan menikah bagi calon pengantin. Selain itu, dilakukan observasi langsung di lapangan terhadap implementasi kebijakan di Kecamatan Panekan. Dari data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George Edward III.

Hasil penelitian menunjukkan penghulu dan aparat KUA Panekan memiliki pandangan yang beragam. Sebagian memandang bahwasanya persyaratan penanaman pohon bagi calon pengantin hanya sebagai aturan tambahan saja tidak seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku secara nasional. Sebagian yang lain menyoroti aturan ini sebagai beban tambahan bagi persyaratan menikah calon pengantin. Dari segi implementasi, ditemukan bahwa pelaksanaan peraturan ini belum sepenuhnya efektif karena kurangnya komunikasi yang baik antara pelaksana kebijakan, lemahnya disposisi para pelaksana kebijakan, serta tidak berlakunya standar operasional sesuai yang di atur di dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 di wilayah KUA Kecamatan Panekan belum sepenuhnya optimal, di buktikan dengan sedikitnya berkas pendaftaran pernikahan yang melampirkan surat keterangan menanam pohon serta berbagai desa yang tidak sepenuhnya menerapkan aturan ini secara ketat atau hanya sebagai anjuran saja daripada aturan mengikat yang wajib di jalankan oleh calon pengantin.

Kata Kunci: *Peraturan Bupati Magetan, syarat pernikahan, implementasi kebijakan hukum Islam*

ABSTRACT

Marriage in Islam has certain requirements and pillars that must be fulfilled to be considered valid according to religious teachings. However, in Magetan Regency, there is an additional requirement for marriage administration, namely the obligation to plant a tree as regulated in the Magetan Regent Regulation Number 11 of 2020 concerning the Mandatory Tree Planting Movement. This regulation requires prospective brides and grooms to plant a tree before receiving a marriage recommendation from the Village Head or Urban Village Head. Although the intention is to support environmental sustainability, this policy is not outlined in the requirements for marriage under Islamic law or in the positive law applicable in Indonesia. Therefore, this study aims to examine the implementation of this regulation in Magetan Regency, particularly in the Panekan Sub-district Religious Affairs Office (KUA), to determine whether policy implementers are applying this regulation in accordance with the prevailing rules or if they are deviating from them.

This study uses a juridical-empirical approach with a descriptive qualitative method. Data were obtained through interviews with marriage registrars, KUA (Religious Affairs Office) officials, and village officials responsible for handling marriage documentation for prospective brides and grooms, as well as through direct field observations of the policy implementation in the Panekan Sub-district.

The research findings indicate that the views of marriage registrars and KUA officials regarding this policy are varied. Some view the requirement to plant a tree for prospective brides and grooms as merely an additional regulation, unlike Law No. 1 of 1974 and the Compilation of Islamic Law, which are applicable nationwide. Others see this rule as an added burden for the marriage requirements of the prospective couples. In terms of implementation, it was found that the enforcement of this regulation has not been fully effective due to a lack of good communication between policy implementers, weak disposition among the policy enforcers, and the absence of operational standards as outlined in the Magetan Regent Regulation Number 11 of 2020. Overall, this study concludes that the implementation of Magetan Regent Regulation Number 11 of 2020 in the Panekan Sub-district KUA area has not been fully optimal, as evidenced by the limited number of marriage registration files that include a certificate of tree planting. Additionally, various villages have not fully enforced this regulation strictly or have treated it more as a recommendation rather than a binding rule that must be followed by prospective brides and grooms.

Keywords: Magetan Regent Regulation, marriage requirements, implementation of Islamic law policy.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Miftah Farid Ghiffari

Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Miftah Farid Ghiffari

NIM : 21103050022

Judul : "Kewajiban Menanam Pohon Sebagai Syarat Tambahan Untuk Menikah (Pemahaman Administrator Perkawinan dan Praktik Aktual di Wilayah KUA Kecamatan Panekan)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Mei 2025 M

7 Dzulqa'dah 1446 H

Pembimbing

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.

NIP: 19930827 000000 1 101



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-512/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul

: KEWAJIBAN MENANAM POHON SEBAGAI SYARAT TAMBAHAN UNTUK
MENIKAH (PEMAHAMAN ADMINISTRATOR PERKAWINAN DAN PRAKTIK
AKTUAL DI WILAYAH KUA KECAMATAN PANEKAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MIFTAH FARID GHIFFARI
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050022
Telah diujikan pada : Kamis, 15 Mei 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.
SIGNED

Valid ID: 684114182a3d9


Penguji I



Bustansul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6840827d39886

Penguji II



Taufiqurohman, M.H.
SIGNED


Valid ID: 6839eac963dc

Yogyakarta, 15 Mei 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.A.
SIGNED

Valid ID: 684141e1c2704



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Miftah Farid Ghiffari

NIM : 21103050022

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "KEWAJIBAN MENANAM POHON SEBAGAI SYARAT TAMBAHAN UNTUK MENIKAH (PEMAHAMAN ADMINISTRATOR PERKAWINAN DAN PRAKTIK AKTUAL DI WILAYAH KUA KECAMATAN PANEKAN)" adalah asli, hasil karya, atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Mei 2025 M

7 Dzulqa'dah 1446 H

Yang menyatakan,



Miftah Farid Ghiffari

NIM: 21103050022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

فَإِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرٌ

”Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

Saktekane sak kuwate, sing penting ora mandheg

”Semampunya, sekuatnya, yang penting jangan berhenti.”

- anonim -



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan dengan penuh cinta dan rasa syukur kepada kedua orang tuaku tercinta,

Bapak Ridwan Yulianto & Ibu Eni Sulistyawati

"Tanpa doa, dukungan, dan kasih sayang kalian, langkahku tidak akan sejauh ini. Terima kasih telah menjadi cahaya dalam hidupku, menguatkanmu di saat lemah, dan membimbingku dengan cinta tanpa batas. Semoga setiap ilmu yang kutulis menjadi ladang pahala bagi kalian."



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
س	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ه	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es

ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	‘	koma terbalik di atas
غ	Gayn	g	fe
ف	Fa'	f	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Waw	w	we
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah*

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta'addidah
عَدَّةٌ	ditulis	‘iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حَكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأُولَئِيَّةِ	ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
---------------------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

—	fathah	ditulis	a
—	kasrah	ditulis	i
—	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	ă: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	ditulis	ă: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيمٌ	ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوضٌ	ditulis	ū: <i>furud</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	ditulis	ai: “ <i>bainakum</i> ”
Fathah wawu mati	فَوْنٌ	ditulis	au: “ <i>qaul</i> ”

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الْأَنْتُمْ	ditulis	<i>a 'antum</i>
أَعْدَّتْ	ditulis	<i>u 'iddat</i>
لَأْنِ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْفُرْقَانُ	ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذُوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, salat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

KATA PENGANTAR

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

وَرَسُولُهُ

Puji serta syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang semoga mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Seiring ucapan puji serta rasa syukur, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Kewajiban Menanam Pohon Sebagai Syarat Tambahan Untuk Menikah (Studi kasus di wilayah KUA Kecamatan Panekan” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) setelah menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, banyak pihak pihak yang membantu dalam bentuk saran, doa, nasihat, bimbingan, dan motivasi. Dengan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi.
5. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i M.S.I., selaku dosen akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.
6. Bapak Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H., selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta pengarahan kepada penulis semasa menempuh perkuliahan ini.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Ridwan Yulianto dan Ibu Eni Sulistyawati, Dua orang terbaik sumber kasih tanpa batas, pejuang kehidupan sejati yang selalu mengutamakan kebahagiaan dan masa depan penulis yang telah mengorbankan banyak hal agar penulis bisa sampai di titik ini. Doa yang tak pernah putus, kasih sayang yang tak pernah berkurang, dan dukungan yang selalu menguatkan. Semoga Allah membala semua kebaikan dengan

kebahagiaan, kesehatan, dan umur panjang agar bisa menyaksikan lebih banyak pencapaian yang akan penulis persembahkan untuk kalian. Tak lupa saudara kandung penulis, Azka Adzka Afanin Afnan, Saudara terbaik yang selalu mengisi hari-hari dengan canda, tawa, dan kebersamaan yang tak tergantikan. Terima kasih atas segala doa, dukungan, serta semangat yang diberikan. Jadilah pribadi yang jauh lebih baik, teruslah berkembang, dan gapailah semua impian dengan penuh keberanian.

9. Teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2021.
10. Teman-teman KKN 114 unit 292 Ngawi, terima kasih telah menjadi bagian dari 45 hari perjalanan hidup yang tidak akan pernah penulis lupakan.
11. Responden penelitian yang telah membantu penulis dalam memperoleh data penelitian, Bapak Habib, Bapak Wibowo, Mas Fuad serta seluruh keluarga besar Kantor Urusan Agama Kecamatan Panekan yang telah menerima penulis dengan penuh kehangatan.
12. Responden dari perangkat desa di Kecamatan Panekan, Pak Amir, Pak Nur, Pak Abid, Pak Rokhmat, Pak Amin, terima kasih telah meluangkan waktunya di sela-sela jam kerja, memberikan informasi data terkait penelitian ini.
13. Diri saya sendiri, terima kasih telah bertahan sampai sejauh ini, terima kasih telah memilih untuk tidak menyerah, bahkan ketika langkah terasa begitu berat.
14. Isbit Choirurrohmah, terima kasih banyak telah memberikan semangat tanpa henti sejak awal penulisan skripsi ini sampai di titik penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas keterlibatan dan waktunya.

15. Seluruh pihak yang telah mencurahkan ide, pikiran, saran, bimbingan serta motivasi kepada penulis tanpa pamrih, mohon maaf penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu namun itu tidak mengurangi rasa hormat dan terima kasih dari penulis.

Penulis sadar tidak bisa membalas jasa-jasa para pihak selain dengan doa semoga para pihak selalu dalam lindungan Allah SWT dan mendapatkan keberkahan yang melimpah. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan wawasan kepada para pembaca. Penulis menerima saran dan kritik, supaya dapat memperbaiki kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Yogyakarta, Maret 2025 M

Sya'ban 1446 H

Miftah Farid Ghiffari

NIM: 21103050032



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metodologi Penelitian	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II	17
SYARAT PERKAWINAN DALAM HUKUM INDONESIA	17
A. Syarat-Syarat Perkawinan Menurut Fikih.....	17
1. Rukun Perkawinan Dalam Fikih	18
2. Syarat Perkawinan dalam Fikih	20
B. Syarat Pernikahan Menurut Hukum Positif	28
1. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974... ..	29
2. Syarat Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	32

3. Syarat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1975...	34
4. Syarat perkawinan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019	38
BAB III.....	43
PEMAHAMAN ADMINISTRATOR KUA TERHADAP PERATURAN BUPATI MAGETAN NOMOR 11 TAHUN 2020.....	43
A. Norma Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020	43
B. Pemahaman Para Administrator KUA tentang Norma Perbup Magetan No. 11 Tahun 2020	47
BAB IV	55
PRAKTIK AKTUAL IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MAGETAN NO 11 TAHUN 2020 DI KECAMATAN PANEKAN	55
A. Keragaman Mekanisme Pelaksanaan Kewajiban Menanam Pohon Bagi Calon Pengantin di Kecamatan Panekan.....	55
B. Fleksibilitas Penerapan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 di Wilayah KUA Kecamatan Panekan	62
BAB V.....	76
PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	79
A. Fikh/Ushul Fikih/ Hukum Islam	79
B. Peraturan Perundang-Undangan.....	79
C. Jurnal	80
D. Lain-Lain.....	81
Lampiran 1.....	I
Lampiran 2	II
Lampiran 3	IV
Lampiran 4	X
CURRICULUM VITAE.....	XIII


DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data angka pernikahan di Kabupaten Magetan 5



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Foto bukti penanaman di Desa Panekan	56
Gambar 2. Foto bukti penanaman pohon di Desa Turi	57
Gambar 3. Salah satu pohon durian yang di tanam perangkat desa di Rejomulyo	58
Gambar 4. Pohon alpukat yang di tanam calon pengantin di tanah kas Desa Jabung	59



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ibadah yang mulia, Alquran menyebutnya sebagai *mithaqan ghalizan* atau perjanjian yang kuat. Karena itulah perkawinan dilaksanakan dengan sempurna dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan Allah SWT dan Rasul-Nya agar tercapai rumah tangga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang.¹

Dalam hukum Islam, sebelum melangsungkan perkawinan, pasangan calon pengantin harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan sah menurut syariat Islam. Calon suami harus memenuhi beberapa syarat, yaitu beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, jelas identitasnya, mampu memberikan persetujuan, dan tidak memiliki halangan untuk menikah. Calon istri juga harus memenuhi syarat, antara lain beragama Islam, berjenis kelamin perempuan, jelas identitasnya, dapat dimintai persetujuan, dan tidak memiliki halangan untuk menikah.

Wali nikah harus seorang laki-laki yang sudah dewasa, memiliki hak perwalian, dan tidak terdapat halangan dalam menjalankan perwaliannya.

¹ Abdul Wahab Muhammad Azzam, Abdul Aziz; Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Thalak* (Amzah, 2011), hlm. 7.

Saksi nikah harus terdiri dari minimal dua orang laki-laki yang hadir saat prosesi ijab kabul, beragama Islam, dan sudah dewasa.

Ijab kabul harus memenuhi beberapa ketentuan, yaitu adanya pernyataan mengawinkan dari wali, persetujuan dari calon mempelai, penggunaan lafaz “nikah” atau “*tazwij*” atau terjemahannya. Pengucapan ijab dan kabul secara bersambung dan jelas maksudnya, serta tidak dilakukan saat pihak yang bersangkutan sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah. Majelis ijab kabul juga harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.²

Syarat di atas merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan yang akan menikah. Namun, berbeda dengan yang ada di Kabupaten Magetan, di mana jika ingin melaksanakan pernikahan terdapat syarat tambahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon. Peraturan ini menetapkan bahwa setiap pasangan calon pengantin diwajibkan untuk menanam pohon sebagai salah satu persyaratan dalam proses administrasi pernikahan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1), Peraturan ini menetapkan bahwa surat keterangan penanaman pohon menjadi salah satu persyaratan dalam penerbitan rekomendasi pengantar nikah oleh Kepala Desa atau Lurah bagi calon pengantin. Selain itu, terdapat ketentuan sanksi dalam Pasal 10 huruf (d) yang

² Amiur Nuruddin and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Prenada Media, 2004), hlm. 62–63.

menyatakan bahwa jika kewajiban menanam pohon ini tidak dipenuhi, maka calon pengantin tidak akan mendapatkan rekomendasi pengantar nikah dari Kepala Desa atau Lurah, yang berarti pernikahan mereka tidak dapat dilangsungkan.

Penerapan kewajiban menanam pohon dalam konteks pernikahan bisa dianggap sebagai *bid'ah*, yaitu penambahan atau perubahan dalam ajaran agama yang tidak memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an atau Hadis.³ Dalam pandangan fikih, setiap syarat yang ditambahkan harus didasarkan pada nash atau dalil yang kuat. Oleh karena itu, jika kewajiban ini tidak memiliki dasar yang kuat dalam syariat, maka bisa dipandang sebagai tindakan yang melampaui batas nalar hukum Islam.

Meskipun demikian, Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang kewajiban menanam pohon sebagai syarat tambahan untuk menikah adalah sebuah produk hukum yang memiliki kekuatan mengikat di wilayahnya yakni Kabupaten Magetan. Karena peraturan ini tidak memiliki landasan dalam fikih maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁴ Pada akhirnya, sebagai sebuah

³ mengutip pendapat dari imam Syafi'i yang mengatakan bahwa setiap perbuatan yang diadakan kemudian dan menyalahi al-Qur'an, sunnah Rasulullah, *ijma'*, dan *atsar* adalah *bid'ah* yang sesat, dan setiap perkara yang baik yang diadakan kemudian, tetapi tidak menyalahi satupun dari ajaran Islam yang ada adalah *bid'ah* yang terpuji. Lihat dalam Masrur Ahmad, *Islam Hijau; Merangkul Budaya Menyambut Kearifan Lokal*, 2014, hlm. 94.

⁴ Menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi rukun-rukun tertentu, yaitu adanya calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Selain itu, Pasal 15 menambahkan bahwa calon mempelai harus memenuhi persyaratan usia minimum sesuai undang-undang. Lihat dalam Kementerian Agama RI, Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018, hlm. 10-11.

produk hukum, peraturan ini hanya memiliki dua kemungkinan dalam pelaksanaannya yaitu dilaksanakan atau disimpangi. Jika dilaksanakan, pasangan calon pengantin harus menyesuaikan diri dengan ketentuan administratif yang ditetapkan pemerintah setempat. Namun, pilihan untuk menyimpangi aturan ini berpotensi menciptakan konsekuensi hukum administratif.

Dari keterangan di atas, penting untuk mengkaji bagaimana Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban Menanam Pohon sebagai Syarat Tambahan Menikah diterapkan. Salah satu wilayah yang relevan untuk menjadi fokus penelitian adalah Kecamatan Panekan. Mengingat wilayah ini memiliki jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Magetan sebesar 58.755 orang dengan komposisi 29.711 perempuan dan 29.044 laki-laki.⁵ Dari sisi angka pernikahan, Kecamatan Panekan mencatatkan jumlah pernikahan yang relatif tinggi dibandingkan dengan 17 kecamatan lain di Kabupaten Magetan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 tercatat 410 pernikahan, diikuti dengan 350 pernikahan pada 2021, 345 pada 2022, dan 374 pada 2023.⁶ Tingginya angka pernikahan ini menunjukkan potensi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, “Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Ribu Jiwa)”, 2024. <https://magetankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk0IzI=/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan--jiwa-.html>, akses pada 08 Januari 2025

⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, “Nikah, Talak dan Cerai Menurut Kecamatan di Kabupaten Magetan”, 2020–2023. <https://magetankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTI1NCMx/nikah--talak-dan-cerai-menurut-kecamatan-di-kabupaten-magetan--2021-2023.html>, akses pada 08 Januari 2025

signifikan dari implementasi Peraturan Bupati tersebut sebagaimana data pada tabel di bawah.

No	Kecamatan Subdistrict	Nikah1,2,3 / Marriages1,2,3			Total
		2021	2022	2023	
1	Poncol	182	187	203	572
2	Parang	296	294	287	877
3	Lembayan	266	256	281	803
4	Takeran	266	282	228	776
5	Nguntoronadi	149	121	137	407
6	Kawedanan	271	273	246	790
7	Magetan	311	288	285	884
8	Ngariboyo	268	249	236	753
9	Plaosan	271	270	309	850
10	Sidorejo	180	124	207	511
11	Panekan	350	345	374	1069
12	Sukomoro	192	201	191	584
13	Bendo	271	237	260	768
14	Maospati	262	281	267	810
15	Karangrejo	176	182	150	508
16	Karas	336	309	286	931
17	Barat	182	202	191	575
18	Kartoharjo	170	159	162	491

Tabel 1: Data angka pernikahan di Kabupaten Magetan

Dengan tingginya angka pernikahan di Kecamatan Panekan, penelitian ini sangat relevan untuk dilakukan di wilayah tersebut guna mengetahui bagaimana penerapan aturan ini di lapangan. Apakah para pelaksana kebijakan tetap menjalankan aturan sebagaimana diatur dalam Perbup tersebut, atau justru menyimpanginya, mengingat aturan ini tidak tercantum dalam syarat sah pernikahan menurut hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana para pelaksana kebijakan memandang dan menerapkan kewajiban menanam pohon sebagai bagian dari persyaratan prosedur pernikahan. Apakah aturan ini diterima dengan baik oleh

administrator perkawinan dalam hal ini KUA dan perangkat desa, atau justru menimbulkan kendala administratif yang memperumit proses pernikahan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penulis merumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman para penghulu serta aparat KUA Kecamatan Panekan terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai Syarat Pernikahan?
2. Bagaimana praktik penerapan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai Syarat Pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Panekan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman para penghulu serta aparat KUA Kecamatan Panekan terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai Syarat Pernikahan.
- b. Untuk mengetahui praktik penerapan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai Syarat Pernikahan di wilayah KUA Kecamatan Panekan.

2. Kegunaan Penelitian

- b. Dari segi Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman serta memperkaya ilmu pengetahuan bagi para pembaca terkait dengan pandangan aparatur KUA Kecamatan Panekan terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai Syarat Pernikahan.
- c. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan solusi bagi masyarakat serta kontribusi pemikiran dalam penerapan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai Syarat Pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Setelah penulis menelaah berbagai literatur, penulis menemukan pembahasan berupa skripsi dan jurnal mengenai kewajiban menanam pohon sebagai syarat untuk menikah, Sebagaimana berfokus pada konsep dalam hukum Islam, sebagian fokus pada efektivitas dari peraturan tersebut, dan sebagian fokus pada norma hukum yang ada.

Beberapa penelitian meninjau kewajiban menanam pohon sebagai syarat menikah dari perspektif konsep hukum Islam diantaranya: (1) penelitian oleh Bagus Fajar Adryanto,⁷ menyimpulkan bahwa kebijakan Peraturan Bupati

⁷ Bagus Fajar Adryanto, ‘Analisis Maqashid Al-Shari’ah Terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan’, 2022.

Magetan Nomor 11 Tahun 2020 sejalan dengan *maqashid al-shari'ah*.

Peraturan tersebut mendukung pemeliharaan jiwa (*hifd al-nafs*), akal (*hifd al-aql*), keturunan (*hifd al-nasl*), dan harta (*hifd al-mal*), serta berada pada tingkatan *tahsiniyyah*. Kebijakan ini dinilai membawa kemaslahatan yang lebih besar dibandingkan potensi kemudaratannya, sehingga dapat diterima secara syariah. (2) Muhammad Fadhil Ramadhani,⁸ dalam skripsinya menilai kebijakan pelestarian lingkungan di KUA Kapanewon Depok melalui konsep *maṣlahah mursalah*. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan ini diperbolehkan karena termasuk kemaslahatan yang bersifat *dharuriyat* untuk menjaga kelestarian lingkungan, yang apabila tidak dilakukan dapat berdampak buruk pada kehidupan umat manusia. (3) Muhammad Noorwahid Abdul Fattah,⁹ penelitian ini menyoroti adat nikah kromojati, di mana pasangan calon pengantin wajib menyerahkan sepuluh bibit pohon jati kepada desa. Tradisi ini dinilai sebagai '*urf sahih* karena diterima masyarakat dan mendatangkan kemaslahatan tanpa bertentangan dengan *syara'*.

Penelitian lain memfokuskan pada efektivitas dari kewajiban menanam pohon sebagai syarat menikah yaitu skripsi karya Anggi Nursyahfudin.¹⁰

⁸ Muhammad Fadhil Ramadhani, 'Program Pelestarian Lingkungan Sebagai Syarat Tambahan Pelaksanaan Pernikahan Di Kua Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Maṣlahah Mursalah', 2023.

⁹ Muhammad Noorwahid Abdul Fattah, 'Nikah Kromojati Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul)', *Skripsi*, 2016.

¹⁰ Anggi Nursyahfudin, 'Efektifitas Gerakan Wajib Penanaman Pohon Sebagai Syarat Pernikahan Bagi Calon Pengantin Di Wilayah Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan (Studi Kasus : Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon)', 2023.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon Sebagai Syarat Pernikahan Bagi Calon Pengantin Di Wilayah Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan belum efektif. Hanya empat dari dua belas desa yang menjalankan kebijakan ini. Hambatan yang diidentifikasi mencakup kurangnya sosialisasi, ketiadaan monitoring dan evaluasi dari pihak terkait, serta lemahnya penegakan hukum.

Sementara itu, penelitian lain menyoroti kewajiban menanam pohon sebagai syarat menikah dari perspektif norma hukum. Seperti penelitian oleh Endrik Safudin dan Uswatul Khasanah,¹¹ yang menyimpulkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kewajiban Menanam Pohon khususnya bagi calon pengantin telah mengandung ketidaktertiban substansi dengan peraturan yang lebih tinggi yang mengatur tentang pernikahan. sehingga, peraturan bupati tersebut akan sulit dioperasionalkan dimasyarakat terlepas dari tujuan mulia dilahirnnya peraturan tersebut.

Dari tiga fokus penelitian di atas, penelitian karya Anggi Nursyahfudin memiliki kedekatan yang paling signifikan dengan penelitian ini, karena sama-sama membahas pelaksanaan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 di lapangan. Penelitian Anggi Nursyahfudin berfokus pada efektivitas peraturan tersebut di Kecamatan Takeran. Berbeda dengan penelitian tersebut,

¹¹ Endrik Safudin and Uswatul Khasanah, ‘Kewajiban Penanaman Pohon Sebagai Syarat Penerbitan Rekomendasi Pengantar Nikah Dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon’, *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2023.

penelitian ini meneliti tentang pemahaman administrator perkawinan terkait Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 serta praktik aktual pelaksanaan aturan tersebut di wilayah KUA Kecamatan Panekan untuk menggali lebih dalam pemahaman para pelaksana kebijakan terhadap Peraturan Bupati tersebut, serta bagaimana aturan ini dijalankan di wilayah KUA Kecamatan Panekan.

E. Kerangka Teori

Adapun teori yang akan peneliti gunakan sebagai pisau analisis ialah teori implementasi kebijakan. Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, “implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para *implementor* kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan”.¹²

Implementasi kebijakan sangat penting dibutuhkan mengingat tahapan-tahapan kebijakan publik meliputi empat tahapan yakni tahapan formulasi kebijakan, tahapan implementasi kebijakan, tahapan evaluasi kebijakan, dan tahapan dampak evaluasi kebijakan.¹³ Jika implementasi kebijakan tidak dilaksanakan artinya suatu kebijakan publik tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sebaliknya jika implementasi kebijakan dilaksanakan, masyarakat

¹² Sulistyastuti Purwanto, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta, 1991, hlm. 21.

¹³ Kridawati.S, *Realitas Kebijakan Publik*, Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press), 2011, hlm. 169.

akan bertindak sesuai kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui evaluasi serta dampaknya.

Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang kewajiban menanam pohon sebagai syarat tambahan untuk menikah sudah ditetapkan dan diberlakukan. Oleh karena itu, dapat dikaji parameter keberhasilan implementasi kebijakan dari peraturan bupati tersebut. Dalam mengukur keberhasilannya, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan George Edwards III. Ia menyatakan bahwa ada empat variabel yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.¹⁴ Namun dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga variabel yakni disposisi, komunikasi dan struktur kebijakan yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Variabel Disposisi (*Disposition*)

Disposisi merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-

sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu.

Disposisi dalam penelitian berarti perilaku pelaksana implementasi kebijakan.¹⁵

¹⁴ Haedar dan Antonius Tarigan Akib, ‘Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya’, *Jurnal Baca*, 1 (2000), hlm. 1.

¹⁵ Abdullah Ramdhani Muhammad Ali Ramdhani, *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*, *Jurnal Publik*, 2016, VOL 11, hlm. 10.

Menurut George Edward III disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sunguh-sunguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul diantara pelaku kebijakan, manakala mereka cukup pengetahuan dan mereka sangat mendalami dan memahami isi dari kebijakan.¹⁶

2. Komunikasi

Komunikasi dalam teori implementasi kebijakan George Edward III menuntut agar kebijakan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementers*), tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif mencakup transmisi kebijakan, kejelasan, dan konsistensi dalam penyampaian informasi.¹⁷

3. *Bureaucratic structure* (struktur birokrasi)

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur

¹⁶ Dody Setyawan and Nanang Bagus Srihardjono, ‘Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang’, *Jurnal Reformasi*, 6.2 (2016), hlm. 125–33.

¹⁷ L Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 139–42.

birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.¹⁸

F. Metodologi Penelitian

Metode adalah suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui sesuatu, yang memiliki langkah-langkah sistematis.¹⁹ Dengan menerapkan metode yang sistematis, data yang diperoleh dapat lebih akurat dan relevan, sehingga mampu memberikan jawaban yang tepat terhadap rumusan masalah yang telah dirumuskan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field-research*), yaitu data yang diperoleh untuk diajukan rujukan dalam penelitian ini adalah fakta-fakta di lapangan.²⁰ Penelitian ini menggunakan data yang mencakup pandangan (pengetahuan) dan sikap penghulu serta pegawai KUA, sekaligus implementasi dari Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 di wilayah KUA Kecamatan Panekan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian dianalisis.²¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara

¹⁸ AG Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik. Aplikasi Dan Teori.*, 2010, hlm. 91.

¹⁹ Ali Murtadho, *Konseling Perkawinan (Perspektif Agama-Agama)*, Walisongo Press, 2009, I, hlm. 144.

²⁰ Restu Kartiko, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penutup Langkah Pelaksanaa Peneitian*, 2010, hlm. 52.

²¹ Ibid., hlm. 86.

langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.²²

Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan penghulu dan pegawai KUA Kecamatan Panekan sebagai pelaksana kebijakan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020. Sementara itu, data sekunder berupa dokumen seperti Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020, bahan pustaka (buku, jurnal, artikel), serta informasi dari media internet yang relevan dengan topik penelitian ini.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi langsung atau tidak langsung antara peneliti dan responden untuk menggali informasi secara mendalam. Sementara itu, observasi dilakukan dengan mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis kegiatan dan interaksi yang relevan dengan penelitian. Setelah data terkumpul, baik data primer maupun sekunder, peneliti melakukan analisis data menggunakan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi di masyarakat secara langsung dan sesuai dengan kondisi lapangan. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menginterpretasikan hasil observasi dan wawancara secara komprehensif dalam kaitannya dengan pemahaman dan praktik aktual Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, 2004, hlm. 152.

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama adalah pendahuluan yang berfungsi memberikan gambaran umum dan singkat mengenai topik penelitian, sebagai pengantar untuk memudahkan pembaca memahami arah dan tujuan skripsi ini. Bagian ini mencakup beberapa sub bab, yaitu latar belakang yang menjelaskan alasan pentingnya penelitian, diikuti dengan rumusan masalah yang menguraikan pertanyaan penelitian. Selain itu, terdapat tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka yang menyajikan literatur terkait, kerangka teori sebagai dasar konsep penelitian, metode penelitian yang menjabarkan pendekatan yang digunakan, serta sistematika penulisan yang menggambarkan susunan keseluruhan skripsi.

Bab Kedua memuat penjelasan mengenai syarat pernikahan yang ada dalam fikih Islam dan hukum positif di Indonesia, juga memuat penjelasan tentang syarat administrasi pernikahan yang diatur di dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Bab Ketiga menjelaskan tentang norma-norma yang terkandung di dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020, serta pandangan dari KUA Kecamatan Panekan terhadap norma di dalam Perbup tersebut.

Bab Keempat berisi praktik aktual penerapan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 di Kecamatan Panekan, khususnya terkait kewajiban menanam pohon sebagai syarat tambahan dalam pernikahan. Pembahasan mencakup analisis dari penerapan aturan tersebut di lapangan

serta bagaimana aturan tersebut jika dihadapkan dengan hukum Islam dan hukum positif.

Bab Kelima adalah bagian penutup yang berisi uraian terkait kesimpulan dan saran. Selain itu, di dalam bab ini akan dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat berbagai refrensi terkait proses penyusunan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti memberikan beberapa kesimpulan penelitian mengenai pandangan dan praktik penerapan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang kewajiban menanam pohon sebagai syarat tambahan untuk menikah:

1. Pemahaman para penghulu serta aparat KUA Kecamatan Panekan terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 para penghulu dan aparat KUA Kecamatan Panekan memiliki pemahaman yang beragam mengenai peraturan bupati ini. Penghulu di KUA tersebut menganggap bahwa aturan tersebut bersifat regional dan bukan merupakan ketentuan pokok seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang harus diikuti secara mutlak. Kewajiban menanam pohon hanya merupakan tambahan administrasi yang tidak dapat dijadikan alasan utama untuk menolak pencatatan pernikahan. Sedangkan Kepala KUA Panekan lebih menyoroti beban administrasi tambahan yang harus ditanggung oleh calon pengantin sejak ditetapkannya aturan tersebut.
2. Di tingkat desa penerapan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 di wilayah KUA Kecamatan Panekan menunjukkan perbedaan. Beberapa desa, seperti Desa Panekan dan Turi, sekedar menganjurkan calon pengantin untuk menanam pohon tanpa memberikan sanksi.

Sementara itu, Desa Manjung bahkan tidak lagi menerapkan aturan ini.

Sebaliknya, Desa Rejomulyo mengganti kewajiban menanam pohon dengan pembayaran sejumlah uang untuk pembelian bibit dan Desa Jabung tetap menjalankan aturan ini secara ketat dengan mengeluarkan surat keterangan menanam pohon sebagai syarat administrasi.

Dalam aspek komunikasi, implementasi Perbup ini masih kurang optimal. Alur penyampaian informasi atau transmisi komunikasi dari pihak desa ke calon pengantin tidak berjalan dengan baik. Buktinya terdapat berbagai desa yang hanya sekedar menganjurkan saja untuk melakukan penanaman kepada calon pengantin, bukan mewajibkan sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020. Akibatnya, banyak calon pengantin yang tidak melakukan penanaman pohon. Hal tersebut diperkuat dengan sedikitnya berkas pendaftaran pernikahan di KUA Kecamatan Panekan yang melampirkan surat keterangan menanam pohon.

Dari segi struktur birokrasi yakni standar pelaksanaan dalam penerapan Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 di wilayah KUA Kecamatan Panekan implementasinya tidak sepenuhnya mengacu ke dalam aturan tersebut. Pelaksanaan di lapangan lebih fleksibel sehingga tidak mempersulit calon pengantin yang sedang mengurus administrasi pernikahan.

B. Saran-Saran

1. Mengingat kebijakan ini merupakan persyaratan administratif tambahan yang belum diatur dalam regulasi nasional seperti Undang-Undang Perkawinan atau Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perlu adanya kajian hukum lebih lanjut untuk memastikan kesesuaianya dalam hierarki perundang-undangan agar tidak menimbulkan permasalahan administratif atau hukum.
2. Proses penerbitan surat keterangan penanaman pohon oleh desa perlu disederhanakan agar tidak menambah beban birokrasi bagi calon pengantin. Alternatif lain adalah memberikan opsi kemudahan dalam memperoleh bibit pohon melalui kerja sama dengan dinas terkait atau lembaga lingkungan hidup.
3. Diperlukan evaluasi yang lebih mendalam terhadap penerapan Peraturan Bupati Magetan No. 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon sebagai syarat pernikahan. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana kebijakan ini telah dilaksanakan secara efektif di lapangan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Fikh/Ushul Fikih/ Hukum Islam

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah, Mabadi Awwaliyah Juz 1 Cet. I, 1976*

Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia, 2020*

Al-Juzairi, Abdurrahman, *Fikih Empat Madzhab Jilid 5, Jakarta: Pusaka Al-Kautsar, 2015*

Basri, Rusdaya, *FIQH MUNAKAHAT 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah, Depok: Rajawali Press, 2019*

Dr Hj. Iffah Muzammil, *FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam), (Tira Smart, 2019)*

Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010*

Muhammad Azzam, Abdul Aziz; Sayyed Hawwas, Abdul Wahab, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah Dan Thalak, Jakarta: Amzah, 2011*

Sabiq, Sayyid, *Fiqhus Sunnah Jilid 2, Beirut: Darul Fikri (Al-I'tishom, 2010)*

Zuhaili, Az, 'Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu', Jakarta : Gema Insani Dan Darul Fikr, 2011

B. Peraturan Perundang-Undangan

Buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon. Magetan: Pemerintah Kabupaten Magetan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Jakarta: Kementerian Agama RI.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jakarta: Sekretariat Negara. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. Jurnal

Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin, ‘Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974’, *Asy-Syari’ah : Jurnal Hukum Islam*, 8.1 (2022)

Aditya, Muzemmil, and Fathullah Fathullah, ‘Konsep Wali Nikah Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Menurut Pandangan Ulama’ Hanafiyah Dan Syafi’iyah’, *Al-Muqaranah*, 1.1 (2023)

Akib, Haedar dan Antonius Tarigan, ‘Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya’, *Jurnal Baca*, 1 (2000)

Amrin, ‘Tinjauan Akad Nikah Via Internet Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *El-Usrah*, 5.2 (2022) Amrin, ‘Tinjauan Akad Nikah Via Internet Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif’, *El-Usrah*, 5.2 (2022)

Anisa, Lina Nur, Rukun Nikah, Dalam Empat, and Mazhab Tinjauan, ‘The Jure: Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 1, Desember 2024

Basri, Rusdaya, Agus Muchsin, and Zainal Said, ‘Legalitas Pernikahan Via Live Streaming Aalam Perspektif Hukum Islam’, *Iqra: Jurnal Ilmu Kependidikan Dan Keislaman*, 19.1 (2024)

Christi Rosyany Pangemanan, Diana Pangemanan-R, and Rudy R Watulingas, ‘Tinjauan Hukum Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan’, *Lex Privatum*, IX.6 (2021)

Dwiranti, Ainun Yusri, Sonny Dewi Judiasih, and Betty Rubiati, ‘Perubahan Syarat Usia Perkawinan Bagi Wanita Menurut Undang-Undang Perkawinan Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur’, *Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 31.1 (2022)

Faishol, Imam, ‘Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia’, *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 8.2 (2019)

Ghafur, Fauzan, Fazari Zul Hasmi Kanggas, and Setiawan Bin Lahuri, ‘Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia’, *Journal of Indonesian Comparative of Law*, 3.2 (2020)

Jalil, Husni A., and Tia Wirnanda, ‘Wali Nikah Fasik (Studi Perbandingan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i)’, *Media Syari’ah*, 22.1 (2020)

Munawar, Akhmad, ‘Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia’, *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 7.13 (2015)

Puniman, Ach, 'Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974', *Yustitia*, 19.1 (2018)

Ramdhani, Abdullah Ramdhani Muhammad Ali, Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik, *Jurnal Publik*, Vol 11, 2016

Ridwan, Muhammad, 'Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan', *Jurnal Perspektif*, 13.1 (2020)

Rinwanto, and Yudi Arianto, 'Kedudukan Wali Dan Saksi Dalam Perkawinan Perspektif Ulama Empat Mazhab (Maliki, Hanafi, Shafi'i Dan Hanbali)', *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 3.1 (2020)

Safudin, Endrik, and Uswatul Khasanah, 'Kewajiban Penanaman Pohon Sebagai Syarat Penerbitan Rekomendasi Pengantar Nikah Dalam Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon', *Al-Syakhsiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2023

Setyawan, Dody, and Nanang Bagus Srihardjono, 'Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward III Di Desa Landungsari Kabupaten Malang', *Jurnal Reformasi*, 6.2 (2016)

Solekhah, Siti, and Indah Mahrifikatus Syahidah, 'Ijab Qabul Dengan Lafal Selain Inkah Dan Tazwij Menurut Ibnu Taimiyah (Studi Kitab Majmu' Fatawa Jilid 32)', *Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah*, 9.1 (2021)

Usman, Rachmadi, 'Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia', *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14.3 (2017)

D. Lain-Lain

Adryanto, Bagus Fajar, 'Analisis Maqashid Al-Shari'ah Terhadap Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Menanam Pohon Sebagai Syarat Pernikahan', 2022

Agustino, L, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2017)

Ahmad, Masrur, *Islam Hijau; Merangkul Budaya Menyambut Kearifan Lokal*, Yogyakarta: Al-Qadir Press, 2014

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, "Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (Ribu Jiwa)", 2024. <https://magetankab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk0IzI=jumlah-penduduk-menurut-kecamatan--jiwa-.html>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Magetan, "Nikah, Talak dan Cerai Menurut Kecamatan di Kabupaten Magetan", 2020–2023. <https://magetankab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTI1NCMx/nikah--talak-dan-cerai-menurut-kecamatan-di-kabupaten-magetan--2021->

2023.html

Budi, Winarno, *Kebijakan Publik, Teori Dan Proses*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2008

Fattah, Muhammad Noorwahid Abdul, 'Nikah Kromoijati Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Bohol Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunungkidul)', Skripsi, 2016

Kartiko, Restu, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan Dan Penutupan Langkah Pelaksanaan Peneitian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010

Khotimah, Khusnul, and others, 'Pencatatan Pernikahan Sebagai Pilar Kepastian Hukum Adminitrasi Dalam Keluarga : Studi Di KUA Seputih Agung Lampung Tengah', 5.2 (2024)

Kridawati.S, *Realitas Kebijakan Publik*, Penerbit Universitas Negeri Malang (UM Press), 2011

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet. Ke-2, 2008

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan Proses Dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2013

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004

Murtadho, Ali, *Konseling Perkawinan (Perspektif Agama-Agama)*, Walisongo Press, 2009

Nasution, armia dan iwan, *Pedoman Lengkap Fiqih Lengkap* (Kencana, 2019)

Nursyahfudin, Anggi, 'Efektifitas Gerakan Wajib Penanaman Pohon Sebagai Syarat Pernikahan Bagi Calon Pengantin Di Wilayah Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan (Studi Kasus : Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Gerakan Wajib Penanaman Pohon)', 2023

Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004

Purwanto, Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991

Ramadhani, Muhammad Fadhil, 'Program Pelestarian Lingkungan Sebagai Syarat Tambahan Pelaksanaan Pernikahan Di Kua Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta Perspektif Maṣlahah Mursalah', 2023

Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari UU No. 1 Thn 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.

Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik Aplikasi Dan Teori*, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 2010

Suma, Prof. Dr. Drs. H.Muhammad Amin M.A. S.H, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam Dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya Di Negara Hukum Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada 1995

Syahrini riduan, *Seluk Beluk Asas Asas Hukum Perdata* (PT. Alumni, 2010)

Umar Sulaiman al Asyqar, *Pernikahan Syar'i* (Tiga Serangkai, 2015)

Wawancara dengan Bapak Fuad Anshory, Pegawai Kantor Urusan Agama Panekan, 20 Januari 2025.

Wawancara dengan Bapak Habib Humaidi, Penghulu Kantor Urusan Agama Panekan, 20 Januari 2025.

Wawancara dengan Bapak Rahmat Priyo Wibowo, Kepala Kantor Urusan Agama Panekan, 20 Januari 2025.

Wawancara dengan Bu Amrita Yuli Astuti, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan, 21 Mei 2025.

Widodo, Joko, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*, Malang: Bayu Media Publishing 2012

